

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *NOVUM*  
DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**( Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung Nomor: 2186 K/Pid.Sus/2016 Dalam Perkara Khossan Katsidi)**

**T E S I S**



**Oleh :**

**RICKO ZA MUSTI  
NIM : 1720112041**

**Dosen Pembimbing**

1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.
2. Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *NOVUM* DALAM UPAYA  
PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung Nomor: 2186 K/PID.SUS/2016 dalam Perkara Khossan Katsidi)**

(Ricko Za Musti, 1720112041, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 128 halaman, 2020)

**ABSTRAK**

Peninjauan Kembali merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Salah satu alasan yang dijadikan landasan mendasari Peninjauan Kembali, yaitu “Keadaan Baru” atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan sebagai landasan Peninjauan Kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis belum mengatur secara jelas dan tegas perihal *novum*, sehingga pengertian dan ruang lingkupnya menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan ahli hukum. Dalam hal perkara pidana, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa apabila suatu alat bukti dinyatakan palsu oleh Hakim dalam pemeriksaan pengadilan merupakan suatu *novum* yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam praktek penegakan hukum pidana dan perkembangan terhadap lembaga Peninjauan Kembali tersebut, bukti palsu dijadikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai suatu *novum* (keadaan baru) yang dimohonkan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Terpidana korupsi Khossan Katsidi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?, Apakah pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung telah memenuhi persyaratan formil dan materil dalam pengajuan Peninjauan Kembali?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun ketentuan tersebut, tidak secara tegas memberikan definisi *novum*. Pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung tidaklah memenuhi persyaratan formil dan materil dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Untuk perbaikan kedepannya diperlukan yaitu Mahkamah Agung membentuk regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung yang dapat menjelaskan secara tegas kualifikasi suatu keadaan dapat diajukan sebagai *novum* dalam Peninjauan Kembali. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya berkaitan dengan *novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali, agar masyarakat (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai batasan yang jelas dan tidak multi interpretasi mengenai suatu keadaan baru yang dapat menjadi *novum* dalam mengajukan permohonan PK.

**Kata Kunci: *Novum*, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Korupsi.**

***JURIDIC REVIEW OF NOVUM IN THE REVIEW OF CORRUPTION  
CRIMINAL ACT***

***(Study of the Memorandum of Review of the Supreme Court's Cassation  
Verdict Number: 2186 K / PID. SUS / 2016 in the Khossan Katsidi Case)***

(Ricko Za Musti, 1720112041, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University,  
128 Pages, 2019)

***ABSTRACT***

Review is part of the duties of the Supreme Court contained in Article 28 paragraph (1) letter c of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, as amended lastly by Law Number 3 of 2009. One of the reasons used as the basis Reconsideration, which is "New State" or novum New circumstances that can be used as a basis for the Reconsideration are new conditions that have the nature and quality of "giving strong suspicion". The legislation in Indonesia technically has not clearly and firmly regulated the issue of novum, so that its understanding and scope lead to various interpretations among jurists. in the case of a criminal case, it is not explicitly stated that if an evidence is found to be false by a Judge in a court hearing is a novum that can be used as a reason to submit a Review. In the practice of criminal law enforcement and the development of the Institutional Review, the fake evidence is made by the Petitioner for Review as a novum (new condition) which is requested in memory of the Petitioner's Review. This can be seen in the case of convicted corruption Khossan Katsidi. The problems in this thesis are 1. How is the limitation of a new situation (novum) which can be the basis for submitting a Review based on Indonesian criminal procedure law ?; Does the submission of Convicted Recollection Memories of Khossan Katsidi to the Supreme Court have met the formal and metric requirements in the submission of PK ?. This research is a normative juridical research with the problem approach method through the law approach, historical approach, and conceptual approach. The nature of this research is descriptive using secondary data. The results of the study indicate that Limitation of a new situation (novum) which can be the basis for submitting a Review can be seen in Article 263 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. However, these provisions do not explicitly provide a Novum definition. Submission of Recollection Memories of Convicted Khossan Katsidi to the Supreme Court did not meet the formal and metric requirements in the submission of PK. For future improvement, it is needed 1. The Supreme Court needs to form a regulation in the form of a Supreme Court Regulation that can expressly state the qualifications of a situation can be submitted as a novum in Review. The government needs to revise the Criminal Procedure Code specifically relating to the novum in the request for Review, so that the public PK) has clear boundaries and is not multi-interpretation about a new situation that can be a novum in applying for a PK.

***Keywords : Novum, Judicial review, Corruption, Cassation.***